

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2026

KPT NOMOR 2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna memastikan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara efektif melalui pembentukan tim serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2026.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2026.
 - Lampiran 6 Halaman.